



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 109 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA CILEUNYI KULON KECAMATAN CILEUNYI
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Nomor 06/PL.01.8-BA/32.04.05.2001/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Cileunyi Kulon telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cileunyi

Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CILEUNYI KULON KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Cileunyi Kulon

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CILEUNYI KULON


(E. KOSWARA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 109 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
CILEUNYI KULON KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN
BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
CILEUNYI KULON KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	HENDAR SUPRIYADI	L	001
2	IWAN SETIAWAN	L	002
3	SUHENDANG SAJIDIN	L	003
4	ENJANG DAHLAN	L	004
5	WAWAN	L	005
6	NADIYA SRI RAHAYU	P	006
7	SRI ICEU WIJAYANTI	P	007
8	SUGIYANTO	L	008
9	YUSUF SUPRIATNA	L	009
10	YUSMANA	L	010
11	ARIE GASTIA	L	011
12	DADAN HAMDANI	L	012
13	SULAEMAN	L	013
14	GILANG PRATAMA	L	014
15	MEGGI	L	015
16	HAPIDUL AKSON	L	016
17	JUNAEDI	L	017
18	RONI SYAHRONI	L	018
19	AEP SAEPULLOH	L	019
20	JAKA PURNAMA	L	020
21	BUBUN BUNYAMIN	L	021
22	AGI ROSMANTO	L	022
23	ASENG SYAMSUDIN	L	023
24	EDANG RUSYANA	L	024
25	DADANG SULAEMAN	L	025
26	DAWATA AFNAN M	L	026
27	JEJEN ZAENAL MUTTAQIN	L	027
28	DODI SETIAWAN	L	028
29	TAUFIQ	L	029
30	AGUS	L	030
31	H. JEJEN JAENAL A	L	031
32	IDAN HAIDAR	L	032
33	IYAN TARYANA	L	033
34	SUJOKO	L	034
35	HANIFAH NOVIYANI	P	035
36	FIKY MULTAZAM	L	036

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
37	SANTI ERNAWATIRINI	P	037
38	SANDY NURHAYATI S	P	038
39	KIKI SUKUNDAR	L	039
40	SYARIF HIDAYAT	L	040
41	IWAN RIDWAN	L	041
42	RINA MARLINA	P	042
43	IRFAN MASBUHUL MUNIR	L	043
44	AHMAD RAMDAN M	L	044
45	YOGA M FATHUL	L	045
46	SUSI SELAWATI	P	046
47	DINA	P	047
48	JAJANG RAHMAT	L	048
49	TUBAGUS WISNU ADJIE	L	049
50	JUNAEDI	L	050
51	TRI SUMRAHADI	L	051
52	NUR FADILAH	P	052
53	AHMAD BAEHAKI	L	053
54	NIA KURNIAWATI	P	054
55	HENDRA ARIPIN	L	055
56	ROBBY ZAENI ISHAK	L	056
57	SUYADI	L	057
58	ENKOS KOSWARA	L	058
59	IPAN PARHAN HUDAYA	L	059
60	ADRI JUMASTOPO	L	060
61	M. ADHI YUDHA PRAWIRA	L	061
62	SYALSABILA R.A	P	062
63	SANTOSO	L	063
64	IRJI RIZQI SABILA	L	064
65	SYAMSUL PRIATNA	L	065
66	HANHAN SUHANDRI	L	066
67	RIDWAN FADILAH	L	067
68	TIRA ARIYANA	L	068
69	RIRIN MARINDA	P	069
70	GUMELAR KURNIA	L	070
71	ARSAN NURROKHMAN	L	071
72	IQBAL IMANULLOH	L	072
73	RICE HELIANA	P	073
74	IRVAN SAFARI	L	074
75	SUHUD MULYADI	L	075

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CILEUNYI KULON


(E. KOSWARA)

